

BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 165 ayat (8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Pontianak dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKPD adalah surat perintah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar kompensasi utang pajak atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak.
12. Surat Perintah Pencairan Dana Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SP2D kelebihan pembayaran pajak daerah adalah surat perintah pencairan dana kelebihan pembayaran pajak yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD atas beban APBD berdasarkan SPMKPD.
13. Kompensasi Utang Pajak Daerah adalah pembayaran utang pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak daerah yang telah disetor ke Rekening Kas Daerah melalui penerbitan SPMKPD dengan SP2D.
14. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SK PKPD adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKRD).
15. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak yang menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pajak.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal disetornya SSPD.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak terutang; atau
 - b. telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

BAB III
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Persyaratan Permohonan

Pasal 3

- (1) Wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan melengkapi persyaratan :
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c. fotokopi identitas penerima kuasa;
 - d. SSPD asli;
 - e. fotokopi nomor rekening buku tabungan wajib pajak; dan/atau
 - f. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pajak lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Bagian Kedua
Dasar Pemberian Pengembalian

Pasal 4

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
- b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Ketiga
Prosedur

Pasal 4

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dinas dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.
- (4) Hasil pengkajian Dinas menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (5) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap diterima.

Pasal 6

- (1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterima atau dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan SKPDLB.
- (2) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

Pasal 7

- (1) Jika wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, maka kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menerbitkan SPMKPD dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan tersebut.
- (3) Dalam hal wajib pajak diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan imbalan bunga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, terhitung sejak diterbitkannya surat perintah membayar kelebihan pajak.
- (4) Kepala Dinas berdasarkan surat keputusan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan surat perintah membayar imbalan bunga.

BAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan besaran pengembalian pembayaran pajak sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan besaran pengembalian pembayaran pajak lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PENATAUSAHAAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 10

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan sebagai berikut:

- a. kelebihan pajak yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran pajak dibebankan pada anggaran pendapatan pajak melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- b. kelebihan pajak yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran pajak dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 21-2-2014
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


FIRMAN HILL PURNAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2014 NOMOR 9

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 21-2-2014

BUPATI PONTIANAK,


RIA NORSAN